

BUKU PEDOMAN TEKNIS

"JUKLAK PERKADA"

**(SISTEM PENGAJUAN DAN PELAKSANAAN PENGATURAN
ACARA KEPALA DAERAH)**

OLEH:

**BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR




Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, berkat petunjuk dan kuasa-Nya, Buku Pedoman Teknis tentang "JUKLAK PERKADA" (Pengajuan dan Pelaksanaan Pengaturan Acara Kepala Daerah) produk inovasi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ini dapat diselesaikan penyusunannya. JUKLAK PERKADA merupakan sebuah terobosan yang dibuat oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka meningkatkan Koordinasi dan Komunikasi antar Petugas Keprotokolan dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan Pengajuan dan Pelaksanaan Pengaturan Acara Kepala Daerah.

Oleh sebab itu, penyusunan Buku Pedoman Teknis ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi dan pedoman yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas JUKLAK PERKADA. Dengan disusunnya buku pedoman ini, diharapkan pelaksanaan inovasi JUKLAK PERKADA dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien, serta memberikan manfaat dalam Pengajuan dan Pelaksanaan Pengaturan Acara Kepala Daerah.

TEMBILAHAN, 24 Februari 2021
KEPALA BAGIAN PROKOPIM
SETDA KAB. INDRAGIRI HILIR


M. NAZAR, S.Sos, M.Si
NIP. 19641231 198703 1 087

DAFTAR ISI



Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Dasar Hukum	4
C. SK JUKLAK PERKADA	5
D. Tugas dan Tanggung Jawab JUKLAK PERKADA	6
BAB II RENCANA AKSI BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.....	7
BAB III UPAYA PENINGKATAN KOORDINASI PENGAJUAN DAN PELAKSANAAN PENGATURAN ACARA KEPALA DAERAH.....	9
BAB IV PENUTUP	10

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu tugas pokok dan fungsi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Pengaturan Acara Kepala Daerah yang dilaksanakan dengan Sistem Pengaturan Acara Kepala Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Namun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan dalam suatu acara, khususnya permasalahan yang terkait komunikasi dan koordinasi. Hal ini tentu saja bisa menjadi faktor penghambat kelancaran pelaksanaan tugas penyambutan tamu daerah, yang selanjutnya juga akan berpengaruh terhadap rendahnya kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan penuh dalam pengaturan acara Kepala Daerah.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir melahirkan sebuah inovasi yang bernama "JUKLAK PERKADA" (Pengajuan dan Pelaksanaan Pengaturan Acara Kepala Daerah) dalam rangka untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang sejalan dan sealur antar Petugas Keprotokolan dari Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan petugas-petugas lainnya yang juga mendapat perintah dari instansi atau organisasinya masing-masing untuk melaksanakan tugas dalam acara yang dihadiri Kepala Daerah.



Gambar 1.1 Petugas Protokoler menyambut kedatangan Kepala Daerah dalam acara Peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke-76.



Gambar 1.2 Acara Kepala Daerah telah diatur oleh Petugas Protokol



Gambar 1.3 Petugas Protokol mendampingi Kepala Daerah menyerahkan Piagam Penghargaan

B. DASAR HUKUM



Inovasi "JUKLAK PERKADA" (Pengajuan dan Pelaksanaan Pengaturan Acara Kepala Daerah) pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dilaksanakan berdasarkan sejumlah regulasi antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2014 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 157);
4. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 46), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 Nomor 9);



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
SEKRETARIAT DAERAH

JL. AKASIA NO.01 TELP. (0768) 21010 – 21182, FAX. 21138
TEMBILAHAN

KEPUTUSAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR : Kpts. 23.1 /II/PROKOPIIM/2021

TENTANG

**PENETAPAN JUKLAK PERKADA(PENGAJUAN, PELAKSANAAN DAN
PENGATURAN ACARA KEPALA DAERAH)
SEBAGAI INOVASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN PADA BAGIAN
PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2021**

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas Pelayanan Terhadap Pimpinan dan marwah Kepala Daerah serta terlaksananya acara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan baik, maka perlu adanya suatu inovasi dalam Pengajuan, Pelaksanaan dan Pengaturan Acara Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri hilir tentang Pengajuan, Pelaksanaan dan Pengaturan Acara Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan




- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036) ;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-8247 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Indragiri Hilir Provinsi Riau.
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 157);
 11. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 Nomor 4);
 12. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Inovasi JUKLAK PERKADA (Pengajuan, Pelaksanaan dan Pengaturan Acara Kepala Daerah) sebagai Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
- KEDUA : Maksud dan Tujuan JUKLAK PERKADA (Pengajuan, Pelaksanaan dan Pengaturan Acara Kepala Daerah) sebagai Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk meningkatkan Koordinasi dalam persiapan Penyambutan Tamu Daerah;
- KETIGA : Pengelola Inovasi sebagaimana diktum KESATU berada pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
- KEEMPAT : Segalabiaya yang timbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibeban kan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada Tanggal, 24 Februari 2021

An. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Asisten Administrasi Umum,
U.b
Kepala Bagian Prokopim



M. NAZAR, S.Sos.M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19641231 198703 1 087

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Daerah
Nomor :Kpts.23.1/II/PROKOPIM-2021
Tanggal : 24 Februari 2021

JUKLAK PERKADA (Pengajuan, Pelaksanaan Dan Pengaturan Acara Kepala Daerah)
SEBAGAI INOVASI PADA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2020

NO	JUDUL	KETERANGAN
1	2	3
1.	JUKLAK PERKADA (Pengajuan, Pelaksanaan Dan Pengaturan Acara Kepala Daerah)	Inovasi Pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

An. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Asisten Administrasi Umum,
U.b
Kepala Bagian Prokopim


M.NAZAR,S.Sos.M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19641231 198703 1 087



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
SEKRETARIAT DAERAH
JL. AKASIA NO.01 TELP. (0768) 21010 - 21182, FAX. 21138
TEMBILAHAN


KEPUTUSAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR : Kpts. 27.2 /III/PROKOPIM-2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA INOVASI JUKLAK PERKADA
(PENGAJUAN, PELAKSANAAN DAN PENGATURAN ACARA KEPALA DAERAH)
SEBAGAI INOVASI PADA
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021

SEKRETARIS DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Meningkatkan Pelayanan Terhadap Pimpinan dan marwah Kepala Daerah serta terlaksananya acara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan baik, maka perlu adanya suatu inovasi dalam Pengajuan, Pelaksanaan dan Pengaturan Acara Kepala Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan Pelaksana Inovasi JUKLAK PERKADA (Pengajuan, Pelaksanaan dan Pengaturan Acara Kepala Daerah) Sebagai Inovasi Pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1965 tentang pembentukan Kabupaten Indragiri Hilir dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965b Nomor 2574);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),



sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2014 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 157);
12. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 46), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 38 Tahun 2018 tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pelaksana Inovasi JUKLAK PERKADA(Pengajuan, Pelaksanaan dan Pengaturan Acara Kepala Daerah) Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
- KETIGA : Tugas Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :
1. Berkoordinasi Terhadap pihak pihak yang berkompeten terhadap Pelaksanaan Acara;
 2. Mempersiapkan Pelaksanaan Jalan Acara sampai akhir Kegiatan;
 3. Menyusun Nakh sambutan dan Pidato Bupati / Wakil Bupati.
 4. Mendokumentasikan Kegiatan acara;
 5. Mendampingi Bupati, Wakil Bupati , Sekda atau yang mewakili selama acara berlangsung;
- KETIGA : Pelaksana Inovasi sebagaimana diktum KESATU berada pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
- KEEMPAT : Segalabiaya yang timbulakibatditetapkannyaKeputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal, 24 Maret 2021
An. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
AsistenAdministrasiUmum,
U.b
Kepala Bagian Prokopim


M. NAZAR, S. Sos. M. Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19641231 198703 1 087

Tembusan, disampaikan kepada

1. Bupati Indragiri Hilir di Tembilahan (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Daerah
 Nomor : Kpts. 271/III/PROKOPIM-2021
 Tanggal : 24 Maret 2021

TIM PELAKSANA JUKLAK PERKADA
 (PENGAJUAN, PELAKSANAAN DAN PENGATURAN ACARA KEPALA DAERAH)
 PADA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ir.H.T.JUHARDI,MP	PENGARAH	Asisten Administrasi Umum
2.	M.NAZAR,S.Sos.M.Si	KETUA	Kepala Bagian Prokopim
3.	DEDI ALEXSANDER,S.IP	WAKIL KETUA	Kasubbag Protokol
4.	ANITA,SE	SEKRETARIS	Kasubbag Komunikasi Pimpinan
5.	ARYA DWIPANATA SHIWA,SE	ANGGOTA	Kasubbag Dokumentasi Pimpinan
6.	ALPIAN	ANGGOTA	
7.	DONY R	ANGGOTA	
8.	LUKY RIAN TO	ANGGOTA	
9.	DESY SURYANTI	ANGGOTA	
10.	HARTINI	ANGGOTA	
11.	ADIMAR	ANGGOTA	
12.	YOPI SUKMAJULIANDO,S.STP	ANGGOTA	
13.	FANDRI WINER	ANGGOTA	
14.	NOFRIZAL	ANGGOTA	
15.	SYARIFAH NURINSANI	ANGGOTA	
16.	AGUS RIAU NITA	ANGGOTA	
17.	RESTU RAHARJO	ANGGOTA	
18.	HERMAN,S.SI	ANGGOTA	
19.	CAHYADI CHANDRA	ANGGOTA	
20.	M.WENDI FITRANDA	ANGGOTA	
21.	M.AGUSTAN, Sos	ANGGOTA	
22.	RANDY KURNIAWAN,S.I.Kom	ANGGOTA	
23.	FEBRI JUNISA,S.Kom	ANGGOTA	
24.	MUHAMMAD RUDIANSYAH	ANGGOTA	

25.	BARULLAH	ANGGOTA	
26.	Dinas Kominfo/Persantik	Koordinator Publikasi	
27.	Satpol PP	Koordinator Trantib	
28.	Bagian Umum Setda Inhil	Koordinator Perlengkapan	
29.	Bagian Kerja Sama dan Perbatasan	Koordinator Kerjasama	
30.	Dinas Kesehatan	Koordinator Kesehatan	
31.	Dinas Perhubungan	Koordinator Lalulintas	

An. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Asisten Administrasi Umum,
U.b
Kepala Bagian Prokopim


M. NAZAR, S.Sos.M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19641231 198703 1 087



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
SEKRETARIAT DAERAH
JL. AKASIA NO.01 TELP. (0768) 21010 – 21182, FAX. 21138
TEMBILAHAN

KEPUTUSAN
KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR : Kpts. 24.1/II/PROKOPIM/2020

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
JUKLAK PERSADA (Pengajuan, Pelaksanaan dan pengaturan Acara Kepala
Daerah) SEBAGAI INOVASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN PADA BAGIAN
PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2021

KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas Pelayanan terhadap Pimpinan Daerah serta menjalankan Tugas dan Fungsi dalam memfasilitasi Pelaksanaan Acara Kepala Daerah sehingga terciptanya pelayanan yang optimal kepada Pimpinan Daerah, maka dipandang perlu membentuk (Pengajuan, Pelaksanaan dan Pengaturan Acara Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan tentang Standar Operasional Prosedur (Pengajuan, Pelaksanaan dan Pengaturan Acara Kepala Daerah) JUKLAK PERSADA.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16;
 9. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 Nomor 62;
 10. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Inovasi JUKLAK PERKADA (Pengajuan, Pelaksanaan dan Pengaturan Acara Kepala Daerah);
- KEDUA** : Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Inovasi JUKLAK PERKADA (Pengajuan, Pelaksanaan dan Pengaturan Acara Kepala Daerah) ini di Pertanggung Jawabkan Kepada Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir.

- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada Tanggal, 24 Februari 2021

An. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Asisten Administrasi Umum,
U.b
Kepala Bagian Prokopim



M. NAZAR, S.Sos.M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19641231 198703 1 087

NO	ALUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	KET
1.	Menerima surat masuk terkait pelaksanaan Acara, kemudian dimasukan ke dalam Matrik untuk Disampaikan kepada Pimpinan dan Kepala/Wakil Kepala Daerah.	5 menit	Bagian Prokopim
2.	Menyampaikan Informasi terkait Kegiatan Acara kepada Pihak Pihak Terkait	1 menit	Bagian Prokopim
3.	Ketua Tim Memerintahkan kepada semua anggota Tim Randem acara untuk persiapan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing.	tentatif	Ketua Tim Koordinasi Penyambutan Tamu Daerah
4.	Gladi Pelaksanaan Acara yang dihadiri oleh seluruh Tim yang tergabung dalam Penyambutan Tamu Daerah yang berkunjung ke Pemerintah Daerah	15 menit	Bagian Prokopim
5.	Petugas berada di lokasi dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan dan disepakati.	tentatif	Protokol


Tembilahan, 24 Februari 2020

An. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Asisten Admnistrasi Umum,
U.b

Kepala Bagian Prokopim


M. NAZAR, S.Sos.M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19641231 198703 1 087

D. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB JUKLAK PERKADA



Tim Koordinasi Penyambutan Tamu Daerah (JUKLAK PERKADA) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan pihak pihak terkait dengan Pengajuan dan Pelaksanaan Pengaturan Acara Kepala Daerah;
2. Mempersiapkan pelaksanaan jalan acara Kepala Daerah;
3. Menyusun naskah sambutan dan pidato Kepala Daerah;
4. Mendokumentasikan kegiatan Kepala Daerah;
5. Mendampingi Kepala Daerah atau yang mewakili selama acara berlangsung.

BAB II
RENCANA AKSI BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Dalam melaksanakan inovasi JUKLAK PERKADA, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan rencana aksi sebagai berikut :

NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan Pengajuan dan Pelaksanaan Pengaturan Acara Kepala Daerah;	✓	✓	✓	✓	Koordinasi dengan pihak-pihak terkait terlaksana dengan baik
2.	Mempersiapkan pelaksanaan acara Kepala Daerah;	✓	✓	✓	✓	Acara Kepala Daerah siap dilaksanakan
3.	Menyusun naskah sambutan dan pidato Kepala Daerah;	✓	✓	✓	✓	Naskah Sambutan dan Pidato Kepala Daerah sudah tersedia
4.	Mendokumentasikan kegiatan Kepala Daerah;	✓	✓	✓	✓	Acara Kepala Daerah terdokumentasi
5.	Mendampingi Kepala Daerah atau wakilnya selama acara berlangsung.	✓	✓	✓	✓	Kepala Daerah atau wakilnya didampingi selama kunjungan

BAB III

UPAYA PENINGKATAN KOORDINASI PENGAJUAN DAN PELAKSANAAN PENGATURAN ACARA KEPALA DAERAH

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka meningkatkan koordinasi antar petugas dalam penyambutan tamu daerah yang berkunjung ke Kabupaten Indragiri Hilir, antara lain yaitu sebagai berikut :

1. Membuat inovasi “JUKLAK PERKADA”

"JUKLAK PERKADA" (Pengajuan dan Pelaksanaan Pengaturan Acara Kepala Daerah) adalah produk inovasi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ini, yang beranggotakan petugas Bagian Prokopim Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan Organisasi Perangkat Daerah serta organisasi lainnya yang juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan acara yang dihadiri oleh Kepala Daerah. Selain itu, dengan adanya "JUKLAK PERKADA" tersebut, tentunya akan mempermudah koordinasi di antara petugas dalam pengajuan dan pelaksanaan pengaturan acara Kepala Daerah, dari sebelum dimulainya acara, sampai dengan berlangsungnya acara.

2. Membentuk Group Whatsapp

Untuk mendukung percepatan penyampaian informasi dan komunikasi serta meningkatkan koordinasi di antara tim tersebut, maka dibentuk pula Group WhatsApp "JUKLAK PERKADA" yang beranggotakan semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengajuan dan Pelaksanaan Pengaturan Acara Kepala Daerah.

3. Melaksanakan Rapat Evaluasi

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir juga melaksanakan rapat secara berkala, guna mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta kinerja yang berkaitan dengan Pengajuan dan Pelaksanaan Pengaturan Acara Kepala Daerah. Setiap kelemahan termasuk dalam hal koordinasi dievaluasi untuk selanjutnya ditingkatkan agar menjadi lebih baik dari sebelumnya.



BAB IV PENUTUP



Demikian Pedoman Teknis tentang JUKLAK PERKADA (Pengajuan dan Pelaksanaan Pengaturan Acara Kepala Daerah) Tahun 2021 yang dipelopori oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai pedoman dalam menjalankan tugas Pengajuan dan Pelaksanaan Pengaturan Acara Kepala Daerah.